

**REFORMASI HUKUM INDONESIA MENDUKUNG
BILATERAL INVESTMENT TREATY DALAM UPAYA
MENINGKATKAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT**

Anselmus Ersandy Santoso

Universitas Indonesia

Email: ersandy10santoso@gmail.com

Abstrak

Bilateral Investment Treaty memiliki tujuan untuk memberikan keseimbangan antara investor dan negara penerima investasi. Untuk meningkatkan Foreign Direct Investment maka negara perlu memberikan kepastian hukum untuk menarik investor menanamkan modal di Indonesia. Penelitian ini mengkaji permasalahan : pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan Foreign Direct Investment? Kedua, Bagaimanakah kepastian hukum Indonesia mendukung Bilateral Investment Treaty? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan kajian perundang- undangan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama faktor yang menyebabkan rendahnya FDI di Indonesia adalah regulasi yang tumpang tindih dan berbelit-belit. Kedua, maka perlu ada harmoniasi hukum yang dapat menyederhanakan regulasi tentang investasi serta memberikan kepastian hukum terhadap investor untuk meningkatkan Foreign Direct Investment.

Kata Kunci: Bilateral Investment Treaty (BITs), Foreign Direct Investment (FDI), Investasi.

Abstract

The Bilateral Investment Treaty aims to provide a balance between investors and investment recipient countries. To increase Foreign Direct Investment, the state needs to provide legal certainty to attract investors to invest in Indonesia. This study examines the problem: first, what factors influence the increase in Foreign Direct Investment? Second, How does Indonesia's legal certainty support the Bilateral Investment Treaty? This research is a normative research that uses a statutory study approach. The results of this study show that: first, the factor that causes low FDI in Indonesia is overlapping and convoluted regulations. Second, there needs to be legal harmonization that can simplify regulations on investment and provide legal certainty to investors to increase Foreign Direct Investment.

Keywords: Bilateral Investment Treaty (BITs), Foreign Direct Investment (FDI), Investment.

PENDAHULUAN

Investasi merupakan aktivitas yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Secara sederhana, menurut Jogiyanto, investasi dapat diartikan sebagai penundaan konsumsi saat ini untuk dimanfaatkan dalam proses produksi yang lebih efisien selama periode tertentu.¹ Menurut KBBI, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Secara konkret, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah bentuk komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dialokasikan saat ini untuk memperoleh manfaat atau keuntungan di masa depan.²

Dalam perjalanan sejarah, investasi dapat dikelompokkan ke dalam tiga periode utama. Periode pertama adalah era Kolonialisme Kuno, yang berlangsung dari abad ke-17 hingga abad ke-18. Pada masa ini, investasi terlihat dalam bentuk pembangunan perusahaan tambang dan perkebunan oleh negara-negara Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan Belanda. Kegiatan investasi ini dilakukan untuk mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah jajahan mereka guna mendukung perekonomian di negara asal.

Periode kedua dikenal sebagai era Imperialisme Baru, yang terjadi pada abad ke-19. Pada masa ini, negara-negara penjajah mulai membangun berbagai fasilitas infrastruktur di wilayah jajahan mereka, khususnya di kawasan Asia dan Afrika. Infrastruktur ini, meskipun bertujuan mendukung kepentingan negara penjajah, seperti memperlancar arus perdagangan dan eksplorasi sumber daya, juga secara tidak langsung memberikan dampak signifikan bagi pengembangan wilayah jajahan.

Periode ketiga dimulai pada tahun 1960-an, ketika negara-negara berkembang mulai mengadopsi strategi pengganti impor sebagai langkah untuk mempercepat industrialisasi. Pada masa ini, investasi diarahkan pada pengembangan sektor industri dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri. Strategi ini menjadi tonggak penting dalam transformasi ekonomi negara-negara berkembang menuju industrialisasi modern.

Dalam praktiknya, perjalanan investasi tidak selalu berjalan mulus dan menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan. Meskipun investasi sering kali memberikan potensi keuntungan besar di masa depan, ada pula risiko yang menyertainya. Investasi dapat menimbulkan berbagai masalah yang tidak hanya merugikan investor sebagai pihak yang menanamkan modal tetapi juga dapat berdampak negatif pada negara tempat investasi dilakukan. Permasalahan tersebut bisa berupa konflik kepentingan, kerugian finansial, hingga ketidakstabilan ekonomi di negara penerima investasi.

Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan atau perjanjian yang memuat kesepakatan antara pihak-pihak terkait untuk mengatur mekanisme perlindungan, baik bagi negara penerima investasi (host state) maupun bagi investor (home state). Aturan ini harus dirumuskan secara jelas, konkret, dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran jalannya investasi, meminimalkan potensi konflik, dan memberikan kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan adanya aturan yang kuat dan mengikat, diharapkan proses investasi dapat berjalan lebih transparan, adil, dan memberikan manfaat yang maksimal, baik bagi investor maupun negara penerima investasi.

Bilateral Investment Treaties (BITs) adalah perjanjian yang berfungsi sebagai payung hukum untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama investasi. Perjanjian ini mengatur perlindungan bagi negara penerima investasi (host state) serta investor dari negara asal modal (home state). Sebelum istilah BITs dikenal luas, Amerika Serikat sering menggunakan perjanjian Friendship, Commerce, and Navigation (FCN), yang bertujuan mendukung kegiatan investasi sambil membangun aliansi strategis untuk memperoleh akses

ke fasilitas militer, jalur laut, serta lokasi-lokasi strategis di negara-negara lain.

Era BITs dimulai setelah masa perjanjian FCN, dengan perjanjian pertama ditandatangani pada tahun 1959 antara Jerman Barat dan Pakistan. Sejak itu, perhatian terhadap perlindungan dan promosi investasi menjadi alasan utama di balik penyusunan perjanjian investasi antarnegara. BITs generasi awal, yang dikenal sebagai BITs tradisional, didasarkan pada prinsip-prinsip laissez-faire atau liberalisme klasik. Pendekatan ini diyakini mampu mendorong transfer pengetahuan, teknologi, dan modal antar negara, sehingga menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas.³

BITs generasi pertama ternyata menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh adanya benturan antara kepentingan publik suatu negara dengan kepentingan privat para investor. Konflik kepentingan tersebut memicu peningkatan jumlah sengketa antara investor dan negara (Investor-State Dispute Settlement atau ISDS) yang diajukan ke forum internasional. Akibatnya, mekanisme ISDS menghadapi krisis legitimasi yang mengurangi kepercayaan terhadap efektivitasnya.⁴ BITs tradisional telah direvisi untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi para investor dan kepentingan publik suatu negara, guna mencegah ketimpangan. Menurut data dari UNCTAD Investment Policy Hub, saat ini tercatat sebanyak 2.829 perjanjian BITs yang telah disepakati oleh berbagai negara di seluruh dunia.

Foreign Direct Investment atau FDI merupakan penanaman modal langsung. Teori Foreign Direct Investment menurut Moosa dalam jurnal Lumbanraja yaitu:

1. **Hipotesis Tingkat Pengembalian Diferensial (The Differential Rate of Return Hypothesis)** Teori ini menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan investasi asing langsung perlu mempertimbangkan perbandingan antara tingkat pengembalian marginal dan biaya marginal. Investor akan mengalirkan modalnya ke negara yang mampu memberikan pengembalian investasi lebih tinggi dalam waktu singkat.
2. **Hipotesis Diversifikasi (The Diversification Hypothesis)**

Menurut teori ini, keputusan investasi tidak hanya mempertimbangkan tingkat pengembalian (return) tetapi juga risiko yang akan dihadapi. Berdasarkan sikap terhadap risiko. Investor dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu Risk Averse (Penghindar Risiko), Risk Neutral (Proporsional) Investor mempertimbangkan risiko sedang untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu dan Risk Taker (Pengambil Risiko) Investor bersedia menghadapi risiko tinggi demi mendapatkan pengembalian besar tanpa terlalu memikirkan konsekuensinya.

1. **Hipotesis Output dan Ukuran Pasar (The Output and Market Size Hypothesis)**

Teori ini menyatakan bahwa investasi asing langsung ke suatu negara dipengaruhi oleh tingkat output perusahaan asing dan ukuran pasar negara tujuan. Ukuran pasar ini biasanya diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.

2. **Hipotesis Wilayah Mata Uang (The Currency Areas Hypothesis)**

Teori ini mengemukakan bahwa perusahaan asing dengan mata uang yang lebih kuat cenderung berinvestasi di negara-negara dengan mata uang lebih lemah. Negara bermata uang lemah biasanya menjadi tujuan investasi karena menghadapi lebih banyak risiko sehingga sulit untuk melakukan investasi keluar. Oleh karena itu, sumber utama FDI berasal dari negara-negara dengan nilai tukar mata uang yang kuat.

3. **Hipotesis Siklus Hidup Produk (The Product Life Cycle Hypothesis)**

Teori ini menggambarkan bahwa barang atau jasa yang pertama kali dihasilkan di negara asal dianggap sebagai inovasi. Seiring waktu, produk tersebut menyebar ke negara lain dan menjadi standar global. FDI sering kali muncul dari perusahaan yang bereaksi terhadap perkembangan produk, dengan melakukan ekspansi ke luar negeri untuk menghindari kehilangan pasar akibat perkembangan produk tersebut.⁵

Adapun beberapa jenis Foreign Direct Investment menurut Yati Kurniati, Andry

Prasmuko dan Yanfitri, yaitu :

1. FDI vertikal yaitu Investasi asing langsung ini dilakukan secara vertikal, di mana proses produksi perusahaan didesentralisasi secara geografis. Perusahaan memindahkan kegiatan produksinya ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Hasil produksi di negara tersebut kemudian dikirim kembali ke negara asal perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan yang menjalankan proses produksi yang membutuhkan banyak modal (capital-intensive) cenderung memindahkan kegiatan produksinya ke negara-negara yang memiliki sumber daya modal melimpah.
2. FDI horizontal yaitu Investasi asing langsung ini dilakukan secara horizontal, di mana perusahaan memproduksi barang yang sama di beberapa negara. Jenis FDI ini bertujuan untuk memperluas pasar dan menjangkau konsumen baru. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah efisiensi dalam biaya transportasi, karena lokasi produksi yang lebih dekat dengan konsumen dapat mengurangi biaya distribusi.

METODE PENELITIAN

Metodologi secara umum merujuk pada kajian yang logis dan sistematis mengenai prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi penelitian ilmiah. Dengan demikian, metodologi lebih dimaknai sebagai prinsip dasar daripada sebagai prosedur atau teknik dalam melakukan penelitian. Penelitian (Research) sendiri berasal dari kata yang berarti "mencari kembali." Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya adalah "usaha untuk mencari" yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar.⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (legal research), yaitu pendekatan yang mengacu pada norma-norma atau peraturan hukum positif tertentu sebagai landasan untuk memberikan solusi atau menyelesaikan masalah hukum. Pendekatan ini berfokus pada kajian dan analisis literatur hukum serta pemahaman mendalam terhadap norma dan aturan hukum, dengan tujuan untuk mempelajari penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma dalam hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Foreign Direct Investment (FDI)

Foreign Direct Investment (FDI) adalah investasi asing yang dilakukan secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), FDI merujuk pada penanaman modal asing yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yang berarti pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari investasi tersebut. Menurut Krugman, seperti yang dikutip oleh I Made Yogatama Pande Mudara (2011), FDI adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas usahanya di negara lain.⁸ Menurut Sukirno, investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi guna meningkatkan kapasitas dalam memproduksi barang dan jasa yang ada dalam perekonomian. Investasi asing dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

- a) Portofolio adalah investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari investasi tersebut. Cara investasi ini dilakukan adalah dengan membeli utang atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan.
- b) Foreign Direct Investment (FDI) merujuk pada penanaman modal dalam sebuah perusahaan di negara lain yang dilakukan untuk jangka waktu panjang.
- c) Kredit ekspor. ⁹

Foreign Direct Investment (FDI) memiliki beberapa manfaat yang sangat konkret dan nyata bagi suatu negara yang menerima investasi. Adapun beberapa manfaat tersebut seperti :

- a) Menambah modal bagi negara penerima investasi. Modal tambahan yang diterima dari investasi dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat.
- b) Menyediakan lapangan kerja baru. Bagi suatu negara, memastikan kesejahteraan masyarakat dengan membuka peluang kerja adalah kewajiban. Investasi langsung dapat menjadi solusi untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.
- c) Meningkatkan pendapatan negara melalui insentif pajak. Investor yang menanamkan modal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Investasi asing dapat meningkatkan pendapatan pajak, yang selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu manfaat positif utama bagi Indonesia adalah penerimaan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan kinerja berbagai perusahaan domestik.

Ada beberapa perusahaan asing atau investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu :

- a) Freeport McMoRan dan Newmont, perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang tambang emas dan tembaga.
- b) Rio Tinto, perusahaan asal Inggris-Australia yang berinvestasi di bidang tambang emas dan tembaga.
- c) Hyundai, perusahaan Korea Selatan yang berkomitmen memberi investasi hingga US\$1,55 miliar.
- d) Pegatron Corporation, perusahaan Taiwan yang membuat pabrik di Batam.
- e) Heidelberg Cement, perusahaan asal Jerman yang bergerak di bidang material bangunan.
- f) Exxon dan BP, perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang minyak dan gas.
- g) Cargill, perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang agribisnis dan pangan.
- h) Shanghai Electric Group Corporation, perusahaan asal Tiongkok yang membangun pembangkit listrik tenaga uap di Jawa Tengah.

Menurut Sukirno ada beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya atau peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) di sebuah negara, yaitu :

- a) Tingkat Bunga Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada investor. Investor akan menanamkan modalnya jika pengembalian modal dari modal yang ditanamkan (return of investment), yaitu berupa persentase keuntungan netto yang diterima lebih besar dari pada tingkat bunga.
- b) Tingkat Keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh. Ramalan mengenai keuntungan dimasa depan akan memberikan gambaran kepada investor mengenai jenis usaha yang prospektif dan dapat dilaksanakan dimasa depan dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan.
- c) Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, total aggregat demand meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain.
- d) Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar keuntungan perusahaan, maka akan mendorong para investor untuk menyediakan sebagian dari keuntungan yang diperoleh untuk investasi-investasi baru.
- e) Situasi Politik. Kestabilan politik suatu negara akan menjadi pertimbangan bagi investor terutama para investor asing. Mengingat investasi memerlukan jangka waktu yang relatif lama untuk memperoleh kembali modal yang ditanam dan memperoleh keuntungan sehingga stabilitas politik sangat diharapkan oleh para investor.

- f) Kemajuan Teknologi Adanya inovasi atau kemajuan teknologi baru, maka akan semakin banyak kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan oleh investor, sehingga semakin tinggi tingkat investasi yang dicapai.
- g) Kemudahan-kemudahan yang Diberikan Pemerintah Tersedianya berbagai sarana prasarana, seperti jalan raya, listrik dan sistem komunikasi akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Selain itu bentuk keringan-keringan di dalam perpajakan (tax holiday) dan perizinan akan meningkatkan investor menanamkan modalnya.¹⁰

Selain berbagai faktor yang telah disebutkan sebelumnya, ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi keputusan investor untuk memasuki suatu negara, yaitu regulasi atau peraturan yang mengatur investasi di negara tersebut. Jika peraturan mengenai investasi di suatu negara terlalu rumit atau tumpang tindih, investor akan ragu untuk menanamkan modal di negara itu.

Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada tahun 2022, nilai FDI Indonesia mencapai US\$21,96 miliar, yang menempatkan negara ini di peringkat kedua setelah Singapura di kawasan Asia Tenggara. Indonesia pernah mencapai rekor investasi asing tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai US\$23,88 miliar, sedangkan pada tahun 2000, Indonesia mencatatkan rekor investasi asing terendah dengan nilai minus US\$4,55 miliar.

Peraturan Investasi Indonesia Sebelum Omnibus Law

Investasi merupakan elemen krusial yang mendukung kemajuan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan negara lebih maju sangat bergantung pada dukungan investasi atau para investor asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara berkembang perlu menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan daya saing investasi. Dengan meningkatnya daya saing investasi, jumlah investor yang masuk dan menanamkan modal di Indonesia akan bertambah, yang pada akhirnya akan mempercepat proses pembangunan.

Investasi merupakan elemen krusial yang mendukung kemajuan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan negara lebih maju sangat bergantung pada dukungan investasi atau para investor asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara berkembang perlu menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan daya saing investasi. Dengan meningkatnya daya saing investasi, jumlah investor yang masuk dan menanamkan modal di Indonesia akan bertambah, yang pada akhirnya akan mempercepat proses pembangunan.¹¹ Misalnya persyaratan kepemilikan asing 100%, bidang usaha terbuka 100% atau ketentuan batasan hukum maksimum bagi perusahaan asing.¹²

Adapun mengenai tujuan investasi atau penanaman modal tertuang dalam Pasal 3 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yaitu :

- meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- menciptakan lapangan kerja;
- meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

Bank Dunia merilis Ease of Doing Business (EoDB) yang merupakan indeks kemudahan berusaha. Dalam menentukan EoDB terdapat berbagai indikator yaitu :

- Kemudahan pengurusan izin saat memulai usaha.
- Kemudahan pengurusan izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.
- Kemudahan proses pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum.
- Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
- Hak legal peminjam dan pemberi peminjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.
- Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.
- Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.
- Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara.
- Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.
- Kemudahan dalam mengekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komparatif dan impor suku cadang.

Pada tahun 2020, dalam laporan Bank Dunia yang berjudul "Doing Business 2020", Indonesia menduduki peringkat ke-73. Peringkat tersebut tentunya didasarkan pada berbagai indikator yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Salah satu indikator utama adalah regulasi tentang investasi di Indonesia.

Di Indonesia, regulasi terkait investasi masih tumpang tindih dan tidak mempermudah para investor. Berbagai peraturan tersebut kurang solutif, tidak kondusif, dan tidak efektif, bahkan sering kali menjadi hambatan bagi perusahaan yang ingin menanamkan modal dan bersaing di pasar. Para penanam modal asing umumnya terlebih dahulu mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, situasi politik, serta kemampuan finansial negara tempat mereka berinvestasi.¹⁴

Untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business dan Foreign Direct Investment, Indonesia mendukung adanya Bilateral Investment Treaty (BIT), yang berfungsi sebagai payung hukum atau kesepakatan antara kedua belah pihak (negara penerima investasi dan negara asal investor). Kesepakatan ini mencakup hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam menjalankan investasi di Indonesia. Sebagai bentuk dukungan terhadap hal tersebut, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, di mana beberapa pasal dalam undang-undang ini memberikan dukungan terhadap implementasi BITs, yaitu :

- Pasal 4 ayat (2) poin a berisi "memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional";, poin b berisi "menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan", poin c berisi "membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi."
- Pasal 6 ayat (1) berisi "Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", ayat (2) berisi "Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia."
- Pasal 14 yang berisi :
"Setiap penanam modal berhak mendapatkan :
a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

- c. hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain peraturan mengenai Penanaman Modal, Indonesia juga memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yaitu lembaga pemerintah yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal. Tugasnya meliputi koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, antara pemerintah dengan Bank Indonesia, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah.. Adapun beberapa fungsi BKPM yaitu :

- merumuskan dan mengevaluasi kebijakan investasi di Indonesia;
- Mengawasi dan mengendalikan penanaman modal di Indonesia;
- Memfasilitasi dan mempromosikan investasi di Indonesia;
- Membuat peta penanaman modal di Indonesia.

Namun dengan peraturan mengenai investasi yang telah ada, Indonesia tetap saja berada di peringkat ke-73 Ease of Doing Business. Berdasarkan laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam World Investment Report 2022 Indonesia mengalami penurunan sebanyak lima peringkat yang disebabkan karena penurunan daya saing investasi Indonesia. Kemudian berdasarkan data dari Institute for Management Development (IMD) dalam laporan berjudul World Competitiveness Yearbook 2022 menilai daya saing kemudahan berbisnis atau investasi di Indonesia berada di peringkat 44 yang mengalami penurunan.

Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia

Banyaknya peraturan investasi di Indonesia serta proses pengurusan izin usaha yang rumit menjadi salah satu faktor yang membuat investor enggan berinvestasi di negara ini. Undang-undang yang tidak saling mendukung menyebabkan rendahnya FDI, yang pada gilirannya menghambat pembangunan dan menciptakan iklim investasi yang buruk.

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh para investor. Penegakan hukum yang konsisten diyakini mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi investor, khususnya modal asing.¹⁵ Kondisi ini sangat diperlukan, sebagai upaya meningkatkan iklim daya saing dan menjamin kepastian hukum bagi penanaman modal.¹⁶

Dalam upaya untuk meningkatkan Foreign Direct Investment atau FDI di Indonesia. Maka pemerintah membuat strategi mempermudah Investasi di Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh Indonesia adalah melakukan reformasi terhadap berbagai aturan investasi menjadi Omnibus Law. Maka pada 2 November 2020 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut pendapat para ahli tentang omnibus, sebagaimana dikemukakan antara lain oleh seorang ahli bahasa Swedia, Tore Janson yang menyatakan bahwa: omnibus berasal dari bahasa Latin (“untuk semua”).¹⁷ Maka adanya UU Omnibus Law ini telah mencabut berbagai Undang- Undang yaitu :

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Hukum Gangguan (Hinderordonnantie). Mengubah UU ini juga mengubah: UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- UU no. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- UU no. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
- UU no. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- UU no. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- UU no. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
- UU no. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

- UU no. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- UU no. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pembudi Daya; Garam;
- UU no. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- UU no. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- UU no. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- UU no. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- UU no. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- UU no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- UU no. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- UU no. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- UU no. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- UU no. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
- UU no. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- UU no. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- UU no. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; UU no. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- UU no. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- UU no. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan;
- UU no. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- UU no. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- UU no. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; UU no. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- UU no. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
- UU no. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
- UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- UU no. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- UU no. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Lestari;
- UU no. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- UU no. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
- UU no. 38 Tahun 2009 tentang POS;
- UU no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- UU no. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- UU no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- UU no. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- UU no. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; UU no. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- UU no. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- UU no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- UU no. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- UU no. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- UU no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- UU no. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; UU no. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- UU no. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- UU no. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- UU no. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- UU no. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- UU no. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
- UU no. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- UU no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- UU no. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- UU no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- UU no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Sabang dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang;
- UU no. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang;
- UU no. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- UU no. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- UU no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- UU no. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- UU no. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- UU no. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- UU no. 10 Tahun 1997 tentang Angkatan Nuklir;
- UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- UU no. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- UU no. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- UU no. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- UU no. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
- UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 18

Saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja. Diharapkan Undang-Undang Omnibus Law ini dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia. Selain memenuhi kepentingan investor, Indonesia juga berharap undang-undang ini dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Reformasi regulasi ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian dan pembangunan di negara Indonesia. Namun dengan menciptakan keseimbangan dan keadilan antara pengusaha lokal dan asing. Adapun substansi Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini

memperbaiki, mengubah, mengganti dan menyempurnakan serta menciptakan :

- Modal dan Kegiatan Usaha;
- Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi;
- Kemudahan melakukan bisnis;
- Dukungan riset dan inovasi;
- Pengadaan tanah;
- Zona ekonomi;
- Investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional
- Penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk mendukung penciptaan lapangan pekerjaan;
- Sanksi hukum;
- Ketentuan lain.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan Foreign Direct Investment (FDI), salah satunya adalah regulasi. Penurunan FDI dan posisi Indonesia yang berada di peringkat ke-73 dalam Ease of Doing Business merupakan catatan penting dan kritik tajam terhadap regulasi investasi di Indonesia. Prosedur yang berbelit-belit dan rumitnya perizinan usaha menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modal di Indonesia. Kondisi ini menciptakan iklim daya saing investasi yang buruk. Jika Indonesia tidak melakukan penyederhanaan atau reformasi terhadap aturan investasi, maka pembangunan nasional akan terhambat, mengingat kekurangan modal asing yang diperlukan untuk mendukung pembangunan tersebut.

Oleh karena itu, Indonesia menciptakan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang menyederhanakan berbagai peraturan investasi dan perizinan usaha. Dengan adanya reformasi regulasi ini, diharapkan dapat tercipta iklim daya saing investasi yang lebih baik dan menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia. Peningkatan FDI diharapkan dapat seiring dengan percepatan pembangunan nasional, yang pada akhirnya akan menjadi langkah utama dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor : 2. Desember2018.
- Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001).
- Granson Tulando Lumbanraja, Analisis Pengaruh Foreign Direct Invesment Terhadap Nilai Tukar Rupiah, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006.
- I Gusti Ayu, Andara Yadnya Sangaswary, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual-Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online", Jurnal Konstruksi Hukum, ISSN: 2746-5055, DOI: [Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I \(Yogyakarta, BPFE, 2003\) hlm 5.

Marulak Pardede, "Reformasi Peraturan Investasi Di Indonesia", 2023, Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment \(Cambridge: Cambridge University Press, 2010\).

Mudara, I Made Yogatama Pande, "Pengaruh PDB, Suku Bunga, Upah Pekerja dan Nilai Total](https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410-147-152. Jilid 3, Nomor 1, Januari 2022.</p><p>I Nengah Swardana, et.al,)

- Ekspor Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia”, 2011, Semarang Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Prastiti, Hilda Swandani (2021), Membedah Parameter berusaha Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi di Indonesia (Studi Komparasi Indonesia dan Vietnam), Program Jurnal Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dharmasiswa, Volume 1, Nomor 3 (September 2021), 1259- 1274, pasal 13: <Https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/voll/iss3/13>
- Sukirno, S. 2002. Teori Mikro Ekonomi. Cetakan Keempat belas. Jakarta: Rajawali Pers. Sukirno, Sadono. Pengantar teori makro ekonomi, PT.Raja grafindo persada, Jakarta, 2006.
- Sumardjono, Maria S.W. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Susan D. Frank, “The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration: Privatizing Public International Law Through Inconsistent Decisions,” Fordham Law Review 73, 4 (2005)
- Tore Janson, “A Natural History of Latin.” Penerbitan Swedia, 2018.
- Yati Kurniati, Dkk, Determinan FDI (Faktor-faktor yang Menentukan Investasi Asing Langsung), Bank Indonesia, Working Paper No. 6 , 2007.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika Ofset, Jakarta, 2009.